



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 152 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INSTRUKTUR, DAN PESERTA KEGIATAN PELATIHAN  
MANAJEMEN PENGELOLAH KOPERASI/KOPERASI UNIT DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolah Koperasi/Koperasi Unit Desa Tahun Anggaran 2019 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu menetapkan Instruktur dan Peserta pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Instruktur dan Peserta pada Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolah Koperasi/Koperasi Unit Desa Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 436);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Bolang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Instruktur dan Peserta Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolah Koperasi/Koperasi Unit Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Instruktur, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut :
1. Menyiapkan materi dan memberikan pelatihan sehubungan dengan topik/judul yang dibawakan;
  2. Bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas materi yang diberikan; dan
  3. Memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan tanya jawab.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Instruktur, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Instruktur dan Peserta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 22 April 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN KOPERASI	AL
2	SEKRETARIS DINAS KOPERASI DAN UKM	-
3	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM	
4	KEPALA BAGIAN TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
5	KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM	
6	ASISTEN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN KESRA	
7	SEKRETARIS DAERAH BOLAANG MONGONDOW	
8	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 152 TAHUN 2019

TANGGAL : 22 April 2019

TENTANG : PENETAPAN INSTRUKTUR DAN PESERTA KEGIATAN PELATIHAN  
MANAJEMEN PENGELOLAH KOPERASI/KOPERASI UNIT DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

HONORARIUM INSTRUKTUR DAN PESERTA KEGIATAN PELATIHAN  
MANAJEMEN PENGELOLAH KOPERASI/KOPERASI UNIT DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	NAMA	HONORARIUM	SATUAN	KETERANGAN
I. INSTRUKTUR				
1.	Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi Umum (Zainudin Papatungan, S.E.,MAP.)	Rp1.000.000,00	Org/Kali	
2.	Ir. I. Nyoman Sukra (Pengurus Koperasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow)	Rp900.000,00	Org/Kali	
3.	Malpin Dako, SAP.,MAP. (Mantan Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan UKM)	Rp900.000,00	Org/Kali	
II.	PESERTA (anggota koperasi)	Rp100.000,00	Org/Kali	Pengganti uang transpor

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABID PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
2	SEKRETARIS DINAS KOPERASI DAN UKM	
3	KABAG HUKUM DAN HAM	
4	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
5	KADIS KOPERASI DAN UKM	
6	ASISTEN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN KESRA	
7	SEKRETARIS DAERAH BOLAANG MONGONDOW	
8	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	